

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.**

##### **4.1.1 PPTKIS PT. Hanaco Sukses Malang**

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

(1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang; (2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; (3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; (4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dan Kabupaten Malang.

Sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 916.042 jiwa, angka kemiskinan tahun 2018 mencapai 507.114 jiwa dan pengangguran tahun

2018 mencapai 30,581 jiwa (BPS: 2019). Kota Malang sebagai kota pendidikan, hal ini dikarenakan Kota Malang sendiri memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren.

Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang dimiliki kota Malang banyak mengundang para wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung. Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

PT. Hanaco Sukses Malang, berkedudukan di Jl. Muhidin No. 1A, Perum Green Living Malang, dengan Ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 562/1321/35.73.312/2016 yang bergerak dalam bidang perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri wilayah Asia Pasific (Malaysia, Brunei, Singapura, Hongkong dan Taiwan), telah menempatkan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan serta Brunei sejak tahun 1995 di sektor Informal dan Formal.

Dalam melaksanakan perekrutan dan penempatannya kami bekerja sama dengan pemerintah, sehingga program kerja yang kami sesuaikan dengan Perencanaan Perusahaan dan Program Pemerintah yang berlaku. Kami menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, tangguh, berkualitas, kompeten dan profesional dibidangnya karena semua calon TKI dibekali dengan

pendidikan dan pelatihan yang di dukung dengan sarana dan prasarana yang bersertifikat lengkap, seperti: Kelas, Lab Bahasa, peralatan kelas teori, maupun praktek, asrama beserta staf dan instruktur yang sudah terlatih dan berpengalaman dalam melatih dan bekerjasama dengan pihak perusahaan / syarikat dan agency di luar negeri.

Dengan sarana prasarana serta didukung oleh Sumber Daya manusia yang kompeten maka kami dapat mencetak Tenaga Kerja Indonesia yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan dengan permintaan pasar di luar negeri. Dalam menjalankan perusahaan kami semaksimal mungkin dapat melayani dan memberikan yang terbaik sesuai dengan motto kami ***“Kesuksesan Anda Kepuasan Kami”***

Menyongsong era globalisasi dan menghadapi era millenium baru , PT. Hanaco Sukses Malang bertekad untuk menjadi perusahaan sukses dalam mengantarkan tenaga kerja Indonesia yang cerdas, mandiri, kompeten dan profesional agar mampu mewujudkan cita-cita menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia, sehingga mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.


PT. Hanaco Sukses Malang menjadi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang handal, professional dan mampu menciptakan lapangan kerja yang dikenal diseluruh dunia. Dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri selalu mengedepankan kepentingan dan kesuksesan. Berfokus dalam pendidikan dan pelatihan menjadikan perhatian utama dalam menjalankan perusahaan sehingga tercipta tenaga kerja yang berkualitas sesuai standar yang di inginkan sebabagai asisten rumah tangga yang profesional

Sarana prasarana agar pendidikan dan pelatihan TKI berhasil dengan baik, proses diklat didukung dengan fasilitas yang memadai. Peralatan rumah tangga seperti alat masak , alat kebersihan dan sebagainya tersedia menurut / sesuai dengan keadaan dan kondisi yang akan dihadapi oleh TKI di tempat kerjanya / majikannya. Dengan demikian, maka Tenaga Kerja Indonesia benar-benar menjadi ahli dalam membantu menata rumah tangga.

Instruktur yang sudah berpengalaman menangani dengan metode khusus dan penuh dedikasi sehingga akan menghasilkan TKI berkualitas dalam waktu singkat sekitar 2 bulan.

**Tabel 4.1**

**Struktur Organisasi PT. Hanaco Sukses**



**4.1.2. Kredit Usaha Rakyat Penempatan TKI**

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.

Peraturan Menko Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan; Pasal 3 ayat 1b Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif seperti CTKI yang bekerja di luar negeri; Pasal 3 ayat 1d penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa TKI yang purna bekerja di luar negeri; pasal 12 huruf c jenis penyaluran KUR yaitu yang disalurkan oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada pasal 4, terdiri atas : KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.

Tabel 4.2 Perbandingan skema lama dan Baru dalam pencairan Kredit usaha rakyat

No	Keterangan	Skema Lama	Skema Baru
1.	Pencairan	Dalam mata uang asing (selisih tdk dikembalikan kpd tki)	Dalam rupiah
2.	Angsuran	Dalam mata uang asing sesuai kurs acuan tetap, tdk ada tabungan TKI	Dalam rupiah, kelebihan angsuran masuk ke dlm tabungan TKI
3.	Akad	Tidak jelas dilakukan oleh siapa (dg kondisi kantor hanya satu)	Dilakukan oleh Pejabat bank di cabang, sekaligus edukasi produk dan jasa keuangan
4.	Pinjaman	Wajib	Tidak Wajib
5.	Jaminan	PPTKIS 100% Guarantee; adapun yg menawarkan asuransi dikenakan di luar bunga eksisting	Dibantu oleh penjaminan atau asuransi kredit yg di bundling dalam bunga (bagi tki yang sudah ditempatkan lebih dari 3 bulan)

Pembiayaan TKI terbantu dalam pembiayaan yang menjadi beban TKI; Ada transparansi biaya penempatan bunga yang menjadi beban TKI dulu mencapai 54%;

Tapi sekarang terdapat ketentuan yang membantu meringankan; dengan skema KUR TKI bunga 9%, collection fee 3% dan subsidi pemerintah 12%.

#### **4.1.3 Persyaratan TKI yang akan mengajukan Kredit Usaha Rakyat**

1. Memiliki E-KTP/ Surat Keterangan
2. Surat hasil Medical Check-Up yang menyatakan fit untuk bekerja dari rumah sakit /medical center yang ditunjuk oleh pemerintah.
3. Memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS.
4. Memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
5. Memiliki Paspor

#### **4.1.4 Penyalur Kredit Usaha Rakyat Penempatan TKI**

1. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang mendapat ijin
2. Besar pinjaman KUR Penempatan TKI disesuaikan dengan Cost Structure (Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan harus mencakup biaya:
  - a. Pengurusan dokumen jati diri.
  - b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
  - c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
  - d. Biaya lain-lain.

Nilai pinjaman KUR Penempatan TKI ditetapkan berdasarkan hasil analisa kredit oleh Bank. Dalam melakukan analisa kredit, Bank

memperhatikan kebijakan pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

3. Suku bunga KUR Penempatan TKI yang dibebankan kepada TKI adalah sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga dan biaya penagihan (collection fee) sebesar 12% (duabelas perseratus).
4. Perjanjian Kredit dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan.
5. TKI difasilitasi oleh Bank Pelaksana untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja (berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan).
6. Pencairan KUR Penempatan TKI dilakukan setelah TKI mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dalam hal ini telah memiliki izin kerja di negara tujuan.
7. Bank Pelaksana dapat menghentikan sementara penyaluran KUR Penempatan TKI apabila tingkat *Non Performance Loan* (NPL) mencapai di atas 5% (lima perseratus). Bank Pelaksana dapat kembali menyalurkan KUR Penempatan TKI setelah melakukan evaluasi penyaluran KUR Penempatan TKI.
8. Penyaluran KUR Ritel oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian

Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin.

9. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.
10. Penjaminan KUR diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

#### **4.1.5 Tugas BNP2TKI**

1. Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada TKI dan keluarganya melalui kerjasama antar lembaga dengan Instansi Pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dan Industri Keuangan.
2. Melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan TKI kepada para pihak terkait.
3. Memfasilitasi kerjasama bank pelaksana dan PPTKIS.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan implementasi KUR TKI

#### **4.1.6 Peningkatan Kompetensi Calon TKI**

Untuk mendukung keberhasilan calon Tenaga Kerja Indonesia itu, perusahaan PT. Hanaco sukses Malang berusaha untuk meningkatkan kompetensi calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut melalui pendidikan di Balai Latihan Kerja yang baik sesuai dengan peraturan dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya Departemen Tenaga Kerja Indonesia, dimana untuk calon Tenaga Kerja Indonesia informal Negara penempatan Singapore melalui BLK selam 400 jam yang setara dengan dengan 60 hari. Pendidikan tersebut meliputi bidang

keahlian tata laksana rumah tangga, tata boga, pendidikan bayi dan orang jompo serta tidak lupa pula pendidikan bahasa yang disesuaikan dengan Negara tujuan penempatan, disamping itu PT. Hanaco Sukses juga memberikan pengetahuan tentang adat dan budaya masyarakat yang menjadi Negara tujuan penempatan dengan tujuan agar calon pekerja tersebut tidak mendapat kesulitan dan dapat menyeluaiakan diri dengan tata pergaulan dan adat istiadat Negara tujuan penempatan khususnya Singapore.

#### **4.1.7 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Penerangan pada calon Tenaga Kerja Indonesia saool hak dan kewajiban sebagai tenaga Migran sangatlah penting untuk meminimalisir perlakuan-perlakuan para majikan yang tidak sewajarnya dalam perspektif Hak Azasi Manusia dan Hukum, nomor telpon pihak-pihak yang bisa di hubungi oleh para pekerja apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani ataupun apabila mendapat perlakuan yang tidak wajar dari para Employer, sehingga keterjaminan keselamatan dan kehormatan harga dirinya selama bekerja dapat terpenuhi, tata cara menghubungi pihak KJRI atau institusi Migrant Care yang berwenang untuk membantu apabila para pekerja mendapati suatu keadaan yang tidak sesuai seperti yang tersebut diatas atau apabila ada perselisihan antara pekerja dengan majikan, disamping itu PT. Hanaco Sukses juga menyediakan nomor khusus untuk menampung keluhan dari para pekerja sehingga kami dapat menindaklanjuti ke Agency yang sudah bekerja sama dengan PT. Hanaco Sukses untuk membantu apabila ada permasalahan yang dialami oleh pekerja.

Untuk perlindungan para Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan diikutkan pada program asuransi yang sudah di tunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini diikutkan program perlindungan Asuransi Pra dan Paripurna, sehingga resiko selama menjalani pelatihan di tempat dan bahkan selama selesai masa kerja dapat tercover oleh pihak Asuransi dengan tujuan tidak terjai kerugian pada para Tenaga Kerja Indonesia yang berproses di PT. Hanaco Sukses, sedangkan selama bekerja di luar negeri, PT. Hanaco Sukses meminta para Agency untuk juga meng Asuransikan di Negara penempatan untuk menjadi payung pelindung apabila ada Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami musibah yang tidak dikehendaki.